

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

**Rizky Mukti Rahmana**  
rizkymuktirahmana@gmail.com  
**Sugeng Praptoyo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This study aimed to investigate the implementation of accountability and transparency of finances in the management of Alokasi Dana Desa (ADD; Village Funding Allocation). Village fund allocation aims to organize the village government and empower the society. This included activities planning, implementation, reporting and accountability. Therefore, a research method used was qualitative method descriptive approach. The population involved Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and Chairman of Village Consultative Board (BPD). The techniques for collecting data applied interviews and observation documentation. Data analysis techniques included organizing data, simplifying data, analysing data, and interpreting results. The result of this study indicated that the village government of Sidodadi Park, Sidoarjo implemented the principles of accountability and financial transparency in the management of ADD. The planning implementation of ADD had applied the principles of accountability and financial transparency, while the responsibility of ADD for physical aspect was demonstrated accountable, transparent and participatory implementation. Moreover, the administrative side was quite good because it was integrated with the financial system village (siskeudes).*

**Keywords:** *Accountability, Financial Transparency, Village Fund Allocation Management*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Alokasi Dana Desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan, sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta dari sisi administrasi sudah cukup baik karena sudah terintegrasi dengan sistem keuangan desa (siskeudes).

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi Keuangan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

### PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan iktikad negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian

pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara akuntabilitas dan memiliki transparansi yang tinggi.

Pesatnya perkembangan pemerintahan di Indonesia, karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi dalam pelaksanaan *good governance* menghadapi kendala yang cukup rumit.

Di satu sisi sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk menunjang semua kegiatan terutama menyangkut teknologi informasi dan sumber daya manusia belum memadai, sedangkan pihak pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan *good governance*. Perlu dipahami, anggaran dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun sangat terbatas, pegawai pun jumlah dan kemampuan/*skill* yang dimiliki juga terbatas. Segala kebutuhan minimal memerlukan biaya dan tenaga ahli yang tidak sedikit. Berkenan dengan upaya pemerintah daerah melakukan proses reformasi birokrasi terutama dalam konteks mendorong partisipasi publik, ditengarai cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Lebih dari itu, masyarakat sebagai salah satu pilar *good governance* tidak lagi diposisikan sebagai obyek pembangunan, tetapi telah diposisikan sebagai subyek pembangunan. Untuk itu dalam rangka mendorong terciptanya *good governance*, masyarakat harus mempunyai sikap tanggungjawab serta peranan yg cukup.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Untuk setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah warga negara berhak mengetahui (*right to know*). Warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan dengan dilaksanakannya transparansi. Selain itu juga peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Keterbukaan keuangan meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi yang akan dilaporkan. Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintahan yang dapat dijangkau publik. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan instrumen untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan dalam pengelolaan negara di Indonesia. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dalam BAB VIII yang terdiri dari Pengelolaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Pasal 6 bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.

Dengan menjalankan prinsip Otonomi Daerah, Kabupaten Sidoarjo berupaya memaksimalkan dan mengembangkan potensi desa agar pemerintah terselenggara dengan bersih, jujur, baik dan berkembang pesat.

Rumusan masalah dikemukakan sebagai berikut: (1) bagaimana akuntabilitas keuangan dari pengelolaan alokasi dana desa Tahun 2017 di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? (2) bagaimana transparansi keuangan dari pengelolaan alokasi dana desa Tahun 2017 di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

## TINJAUAN TEORITIS

### Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Menurut Sulistiyani (2011:71) media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen independen.

### Transparansi Keuangan

Menurut Mardiasmo (2006) transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan adalah pertanggungjawaban pemerintah berkenaan dengan pengelolaan keuangan kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

### **Manajemen Keuangan Daerah**

Menurut Waluyo (2007:205) pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan, sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:106) Semua bentuk organisasi dari sektor publik maupun sektor swasta pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya. Sesuai dengan Mardiasmo (2010:9) bahwa anggaran daerah atau (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Maka dari itu manajemen keuangan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah.

### **Manajemen Keuangan Desa**

Manajemen keuangan maupun administrasi di tingkat desa mempunyai kegunaan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun penyediaan jasa dan barang bagi publik. Hal ini termasuk penegakan kebijakan pemerintah di berbagai area penting seperti administrasi tanah, keluarga berencana, dan di area keuangan publik seperti pengumpulan penerimaan, pembiayaan, serta penyediaan barang dan jasa.

Manajemen maupun pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumber daya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, ekosistem, binatang, tumbuhan, keahlian/ketrampilan, jaringan, mitra pasar, dan hubungan desa-desa, kesemuanya harus ditata dan dikombinasi ulang (Whatmore, 2008). Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur diatas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa.

### **Otonomi Desa**

Otonomi Desa adalah kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong-royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Otonomi desa merupakan titik krusial dalam relasi antara desa dan pemerintah desa yang mencerminkan keadilan. Otonomi bukan hanya sekedar swadaya, tetapi merupakan pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil

kepada desa. Dapat dipahami otonomi desa sebagai keleluasaan (*discretionary*), kekebalan (*immunity*) dan kemampuan (*capacity*) desa mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal (penduduk, uang, tanah, air, hutan, pranata lokal, dan lain-lain). Ketiganya akan membuat eksistensi desa lebih kuat dan mandiri.

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya *capacity building* tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan).

### **Pengertian Desa**

Desa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berbeda dengan Kelurahan dimana Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa mempunyai kewenangan untuk :1) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat; 3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

### **Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

Sistem penyaluran Alokasi Dana Desa terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap pertama sebesar 20% (dua puluh per seratus), tahap kedua 20% (dua puluh per seratus), tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh per seratus), dan tahap keempat yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah di transfer pada tahap pertama, kedua serta ketiga (Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015) Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa).

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat (ADD) adalah dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, akuntabilitas, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### **Dasar Hukum ADD**

Adapun aturan-aturan yang menjadi landasan lahirnya kebijakan Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai berikut: (1) UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3 yang berbunyi sumber pendapatan desa terdiri dari: (a) Pendapatan asli daerah; (b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; (d) Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota; (e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; (2) PP. 72/2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c), yang berbunyi "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kab/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa"; (3) Surat Edaran Mendagri No. 140/286/SJ tertanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota; (4) Surat Edaran Mendagri No. 140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 Tentang Pelaksanaan ADD; (5) Surat Edaran Mendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada Propinsi (*evaluator*) dan kab/kota sebagai pelaksana.

### **Penelitian Terdahulu**

Syahadatna (2017) meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben sudah memberikan pertanggungjawaban terhadap dana yang diperoleh dengan berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya diterima oleh seluruh masyarakat. Tetapi masih ada kekurangan yang perlu dibenahi.

Kumalasari (2016) meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini antara lain: Pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Program Alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sudah melaporkan anggaran dengan baik, tetapi masih ada kekurangan.

Faridah (2015) meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedubatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini antara lain: Kepala desa (Kades) Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi.

Puteri (2015) meneliti tentang Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi berdasarkan data yang telah diperoleh.

Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang jelas dari fenomena yang terjadi pada penerapan akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang bersumber dalam penelitian ini adalah data mengenai segala hal dan aktivitas yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada informan secara langsung terkait permasalahan yang akan dibahas dan dokumentasi. Untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen serta data-data yang berhubungan langsung dengan alokasi dana desa yang terdapat pada desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo 2017. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian adalah satuan terkecil dari objek penelitian yang diharapkan oleh peneliti sebagai kualifikasi pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini peneliti dapat menentukan unit analisis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Variabel yang dianalisa dalam penelitian ini antara lain:

### **Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000).

### **Transparansi Keuangan**

Transparansi keuangan adalah pertanggungjawaban pemerintah berkenaan dengan pengelolaan keuangan kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

## **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan dana hak bagi setiap Desa yang berada di bumi nusantara ini, adapun besarnya bervariasi disesuaikan dengan kondisi desa tersebut, karena merupakan konsekuensi pembagian tugas antar Pemerintah Daerah dan pemerintah desa yang dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan mengorganisir data kemudian penyederhanaan data untuk menentukan kategori, konsep, tema, dan pola terakhir melakukan analisis data. (1) Mengorganisir Data Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Data yang telah di dapat dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Dari hasil wawancara pada peneliti ini disusun secara sistematis. Memiliki tujuan yaitu memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut; (2) Penyederhanaan Data Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu dengan cara mengurangi atau membuang data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa simbol, *statement*, kejadian ini dan lainnya. Sehingga akan timbul masalah karena data yang masih mentah, jumlahnya yang masih banyak dan bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif) jadi tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis; (3) Proses Analisis Data Analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai ke tahap kredibel; (4) Hasil Interpretasi Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada *setting* penelitian. Dalam penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interpretasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa Sidodadi dan aktor dari tim pendamping ADD di tingkat kecamatan. Interpretasi atas data yang didasarkan pada teori legitimasi dan teori *stakeholder* yang muncul pada saat pengumpulan data dilapangan, akan dijelaskan pada bab selanjutnya, yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Desa dan Pemerintah Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo**

Menurut kesejarahan Desa Sidodadi belum dapat terlacak secara pasti, tetapi dulunya dibangun pertama kali atau istilah jawanya "mbabat alas" itu seorang pria namae mbah gede. Tapi tidak tahu pasti mulai tahun berapa kesini, konon nama dari desa sidodadi dapat dilihat dari kepala desa yang memimpin Desa Sidodadi yakni dapat dilihat di tabel 1.

**Tabel 1**  
**Nama Kepala Desa yang telah menjabat Pemerintahan Desa Sidodadi**

No	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1	Yasin	Sampai dengan Tahun 1940	
2	Atemo	1940 - 1945	
3	Sair Tohiran	1945 - 1950	
4	H. Oemar	1950 - 1986	
5	Soemargono	1986 - 1988	Penjabat Sementara
6	H. Moh Rifai	1988 - 2002	
7	Amiril Mukminin, S.sos	2002 - 2007	Penjabat Sementara
8	Agus Sumiyatno	2007 - 2013	
9	H. Moh. Maskuri S.Pd, M.Pd	2013 - Sampai Sekarang	

Sumber: Sekretariat Desa Sidodadi, tahun 2017

Desa Sidodadi secara geografis terdiri dari hamparan tanah, daratan, perumahan dan sebagian lagi tanah sawah-sawah pertanian. Desa Sidodadi termasuk wilayah yang berada dekat dengan akses jalan besar, yakni jalan provinsi Surabaya-Mojokerto yang berada di sisi utara desa. Luas Wilayah Desa Sidodadi 153,83 Hektar serta memiliki 4 dusun yang terdiri dari: Dusun Kemendung, Dusun Sambirono Wetan, Dusun Sambirono Kulon dan Dusun Mijen. Berdasarkan karakteristik sumber daya alam (SDA), wilayah Desa Sidodadi dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu : (1) Kawasan Pemukiman/Perumahan; (2) Kawasan Pertanian

Batasan-Batasan Wilayah Desa Sidodadi secara geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bringin Bendo dan Tanjung Sari  
 Sebelah Timur : Desa Sambung Rejo Kec.Sukodono  
 Sebelah Selatan : Desa Ngares Rejo Kec.Sukodono  
 Sebelah Barat : Desa Kramat Jegu dan Trosobo

### Potensi Desa Sidodadi

Sebelum tahun 1970-an Desa Sidodadi merupakan desa Agraris, sebagian penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani, dengan sawah yang cukup luas dengan irigisasi teknik. Seiring dengan perkembangan sektor industri, kini banyak persawahan yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman dan perkantoran, sehingga penduduknya sebagian besar menjadi karyawan pabrik, PNS dan berbagai sektor informal lain.

Jumlah penduduk Desa Sidodadi Tahun 2016 sebanyak 8.087 jiwa yang terdiri dari 4.150 jiwa laki-laki dan 3.937 jiwa perempuan dari jumlah 2.894 kepala keluarga. Hal ini sangat perlu dipertimbangkan, karena penduduk juga berperan sebagai sumberdaya pembangunan, sekaligus juga sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan desa.

### Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Keuangan Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa bertujuan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tingkat akuntabilitas

keuangan dan transparansi keuangan dalam penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di kabupaten Sidoarjo berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali; (b) Seluruh rangkaian aktivitas kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain; (c) Seluruh rangkaian aktivitas kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Dengan ditentukannya prinsip tersebut, khususnya pada butir a, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

### Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Implementasi program ADD di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sidodadi.

“Dengan memberikan informasi secara terbuka, mengenai penganggaran kemungkinan kalau warga dikasih tau baik melalui spanduk atau website sid.sidoarjo.co.id warga akan mau ikut berpartisipasi untuk proses percepatan pembangunan,”

Apabila dilihat dari partisipasi dalam hal mengambil keputusan perencanaan dana penggunaan ADD dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat lumayan baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Sidodadi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Taman**  
**Pada forum Musyawarah Desa**

No	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Perangkat Desa	9	9	100
3	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
4	LPMD	8	6	75
5	RT	43	30	70
6	RW	8	7	87,5
	Jumlah	76	60	79

Sumber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa sidodadi tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui tingkat kehadiran ditunjukkan sebesar 79%, hal tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran dan kepedulian masih senantiasa tinggi dalam mengambil peran pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi serta masih aktif untuk memberikan partisipasi menuju desa yang lebih makmur dan sejahtera.

### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ADD sebagai berikut: (1) Setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program yang kegiatan yang telah didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD); (2) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat; (3) untuk Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggara pemerintah dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.

Berdasarkan hasil dari Musrenbangdes, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rencana Kerja RKPDes, Rancangan peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini sesuai dengan wawancara sekretaris desa:

“Yang bertanggungjawab adalah kepala desa sebagai penguasa pengelolaan tidak hanya sebagai hangtuh hanya sebagai pembuat laporan sudah sesuai APBDes tugas kepala desa itu bertanggungjawab terus untuk pelaksanaan sudah ada para petugasnya masing-masing seperti untuk operasional kantor”

Pelaksanaan program ADD ini, senantiasa membutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan prinsip transparansi keuangan. Tim Pelaksana Desa di Desa Sidodadi dalam mendukung upaya keterbukaan informasi program ADD wujud nyatanya adalah dengan memasang informasi yang berisikan nama nama kegiatan yang akan dilaksanakan, volume kegiatan, jumlahnya anggaran dari ADD dan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

### **Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Dilaksanakannya pelaporan Alokasi Dana Desa agar (ADD) dapat mengetahui proses perkembangan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari: 1) kegiatan yang sedang berkembang dan dana yang akan diserap, 2) masalah yang dihadapi dan pemecahannya, 3) hasil alokasi dana desa (ADD) yang sudah tercapai. Pelaporan ADD telah dibuktikan kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Pada penggunaan ADD Tahun 2017 sebesar Rp 429.974.413,00 dapat dilihat di tabel 3.

**Tabel 3**  
**Pengeluaran ADD Tahun 2017 di desa Sidodadi**

No	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	344.960.000
2	Operasional Perkantoran	50.800.000
3	Kegiatan Intensif RT/RW	53.700.000
4	Kegiatan Pengangkatan Kerja dan Pemberhentian Perangkat Kerja	14.363.000
5	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.680.000
6	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	16.471.413
7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/Karang Taruna	5.000.000
	Jumlah	429.974.413

Sumber: Laporan ADD Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 2017 (diolah)

### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sumber keuangan desa harus diperkuat karena untuk menguatkan pilar dari akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dipimpin oleh kepala desa. Sesuai dengan wawancara kepada kepala desa Sidodadi sebagai berikut:

“Buat banner, untuk hasil pembangunan berupa kegiatan fisik”

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi kegiatan di Desa Sidodadi secara umum dapat dikatakan cukup baik, karena telah optimal hasil dapat disajikan berupa pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 4**  
**Hasil Pemberdayaan dan Pembinaan di Desa Sidodadi yang menggunakan ADD Tahun 2017**

No	Desa	Kegiatan	Hasil
1	Sidodadi	Insentif RT/RW	Baik
2	Sidodadi	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Baik
3	Sidodadi	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Baik
4	Sidodadi	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/Karang taruna	Baik

Sumber: Laporan Hasil ADD di Desa Sidodadi, Tahun 2017

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari ADD di Desa Sidodadi sudah baik dari segi pemberdayaan maupun secara administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan dilaksanakannya prinsip akuntabilitas keuangan secara bertahap akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip dari akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Data SPJ Desa Sidodadi Pada Akhir Tahun 2017**

No	Nama Desa	ADD (RP)	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Sidodadi	492.974.413	Lengkap	Lengkap

Sumber: Data SPJ di Desa Sidodadi (diolah), Tahun 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes sudah lengkap maka tidak seberapa perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi ADD. Jadi akuntabilitas keuangan untuk pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh petugas dibuatkan dan dilaporkan ke pemerintah desa melalui kasi pemerintahan setelah kasi pemerintahan diserahkan ke sekretaris desa untuk memferivisikasi lalu dilaporkan ke bendahara desa. Sedangkan untuk transparansi keuangannya itu merinci pengeluaran seperti pengeluaran atk, operasional perkantoran, kegiatan bimtek, pengeluaran pkk.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat dirangkum bahwa akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidodadi Kecamatan Taman sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip keterbukaan, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Beberapa simpulan adalah sebagai berikut: 1) Prinsip akuntabilitas keuangan Desa Sidodadi telah dipertanggungjawabkan dengan baik dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan administrasi, bentuk pelaporan ADD telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes pada pemerintah tingkat Kecamatan secara periodik dan telah menggunakan sistem siskeudes; 2) Prinsip transparansi keuangan pada Desa Sidodadi telah berjalan cukup baik, yang terwujud pada partisipasi dan responsif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrengbangdes).

### **Saran**

Saran yang disampaikan penulis terkait dengan penelitian adalah: (1) Bagi Pemerintah Desa. (a) Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah di terapkan dan dijalankan dengan baik; (b) Fokus pada pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan supaya alokasi dana desa yang telah dianggarkan dapat efektif dan efisien; (c) Perbaikan harus dilakukan secara terus menerus merupakan upaya dari program alokasi dana desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan yang terbaru, supaya pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana; (2) Bagi peneliti selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait waktu kegiatan untuk wawancara.

### Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah: Kurangnya informan dalam pengumpulan data yaitu masyarakat desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(5): 2-17.
- Kumalasari, D. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(11): 1-13.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN BPK RI. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1).
- \_\_\_\_\_. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa. 9 April 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15. Sidoarjo.
- \_\_\_\_\_. Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Keuangan Desa. 3 Juni 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27. Sidoarjo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 129. Sidoarjo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Puteri. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Artikel Ilmiah Mahasiswa Bidang Ekonomi dan Bisnis*.
- Sulistiyani, A. T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Syahadatna, R. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 2(1): 4-16
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayab Kabupaten Tana Tidung. *Skripsi*. Program S1 Pemerintah Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 40/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Tentang *Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. CV Mandar Maju. Bandung.

Whatmore, S. 2008. *Living Cities: towards a Politics of Conviviality*. Republished in, Anderson, K. and B. Braun). *Environment: Critical Essays in Human Geography* (Series: Contemporary Foundations of Space and Place). Ashgate.